



**AKIBAT HUKUM JIKA PEMBERI GADAI  
(PEMILIK POLIS ASURANSI) MENINGGAL DUNIA  
DALAM PERJANJIAN KREDIT  
(STUDI KASUS) DI PT. ASURANSI JIWASRAYA CABANG  
SEMARANG**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Ariawan Sukarno Adi**

**B4B008024**

**PEMBIMBING :**

**H. Kashadi, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**AKIBAT HUKUM JIKA PEMBERI GADAI  
(PEMILIK POLIS ASURANSI) MENINGGAL DUNIA  
DALAM PERJANJIAN KREDIT  
(STUDI KASUS) DI PT. ASURANSI JIWASRAYA CABANG  
SEMARANG**

Disusun oleh:

Ariawan Sukarno Adi

B4BOO8024

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2

Program Studi Magister Kenotariatan

PEMBIMBING:

H. Kashadi, SH,MH.

NIP . 19540624 198203 1 001

**AKIBAT HUKUM JIKA PEMBERI GADAI  
(PEMILIK POLIS ASURANSI) MENINGGAL DUNIA  
DALAM PERJANJIAN KREDIT  
(STUDI KASUS) DI PT. ASURANSI JIWASRAYA CABANG  
SEMARANG**

Disusun oleh :

Ariawan Sukarno Adi

B4B008024

Dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal :            28 Juni 2010

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro

H. Kashadi,SH,MH  
NIP. 19540624 198203 1 001

H.Kashadi,SH,MH.  
NIP. 19540624 198203 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Ariawan Sukarno Adi

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 28 Juni 2010

Yang menerangkan

Ariawan Sukarno Adi

## **KATA PENGANTAR**

Pujisyukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa Pencipta Alam Semesta, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penulis boleh menyelesaikan tesis sebagaimana mestinya.

Tesis dengan judul “Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus) Di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karenanya dengan lapang hati penulis mengharapkan saran atau kritik yang positif terhadap tulisan ini, untuk meningkatkan kemampuan penulis dimasa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Penulisan tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. dr. SusiloWibowo, M.S,Med.,Spd. And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah menyediakan segala sarana dan prasarana sebagai penunjang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Y.Warella, MPA,P.Hd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. DR. Arief Hidayat, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak H. Kashadi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tesis ini serta memberikan semangat kepada kami untuk segera menyelesaikan studi secepatnya.
5. Bapak Prof.DR Budi Santoso, SH, MS, selaku Sekertaris I Program Studi Magister Kenotariatan UniversitasDiponegoro, Semarang.
6. Bapak Prof. DR. Suteki, SH, MH, selaku Sekertaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

8. Segenap Karyawan bagian Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang membutuhkannya.

Semarang, 28 Juni 2010

P e n u l i s

Ariawan Sukarno Adi

## **ABSTRACT**

### **Law Effect When SecurityGiver Died Whitin Credit Agreement (Case Study) on PT.Asuransi Jiwasraya Semarang Branch Office**

Economy development, as a part of national development was one of effort to reach fair and prosperous society based on Pancasila and Indonesia Basic Legislation 1945. In order to pass continuous development, development actors both government and society, both individually or law corporation need large fund. By increasingly development therefore funding increasing too, which most of fund needed to meet that requirement obtains through credit. Credit usually obtains from bank of financial institution non bank. One of financial non bank which also offered credit is insurance company. Credit distribution by insurance company carries out by giving polis security assurance. By that background, this research titled Law effect when security giver died within credit agreement (Case Study) on PT. Asuransi Jiwasraya, Semarang Branch Office.

Aim of this research was, how credit implementation by polis security assurance at PT. Asuransi Jiwasraya, how the law effect when security giver (polis owner) died within credit agreement. Aim of this writing was to found credit occurrence by polis security assurance and to found law effects when security giver died within credit agreement.

Research method used was juridical empirical were besides studying legislation rule, also carries out field study concerning matter related to problem exist, data used were primary data which get directly by interview and secondary data from literature study.

Research result obtain, credit agreement by polis security assurance already meet Article 1320 KUH Court of Justice about legality agreement required, polis security assurance occurred also already due to Article 1152 Clause (1) KUH Court of Justice about approval letter delivery, because polis insurance was credit type therefore the law effect when security giver (insurance polis owner) died, therefore security agreement completely remove because completely remove of main engagement, it was settled credit remainder and interest when polis owner died.

Conclusion, credit agreement by polis security assurance could occur only among insurance company as guarantor and member as endured. Suggestion expected absence similarity of rule about it, therefore could be guarantee the law certainty.

Keywords: Credit Agreement, Security, Polis Insurance

.....

## **ABSTRAK**

### **Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus) Di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang**

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Dengan meningkatnya pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kredit. Kredit biasanya di dapat dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang juga menawarkan kredit adalah perusahaan asuransi. Pemberian kredit oleh perusahaan asuransi dilaksanakan dengan memberikan jaminan gadai polis asuransi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia Dalam perjanjian Kredit (Studi Kasus) di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang.

Tujuan yang diteliti yaitu. Bagaimanakah pelaksanaan kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya, Bagaimanakah akibat hukumnya jika pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia dalam perjanjian kredit. Tujuan penulisan, untuk mengetahui terjadinya kredit dengan jaminan gadai polis asuransi dan untuk mengetahui akibat- akibat hukum jika pemberi gadai meninggal dalam perjanjian kredit.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu disamping menelaah peraturan perundang-undangan, juga melakukan penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, data yang di guankan adalah data primer yang langsung di dapat dari wawancara dan data sekunder dari studi pustaka.

Hasil penelitian yang di peroleh, perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi sudah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, terjadinya gadai polis asuransi juga sudah sesuai dengan Pasal 1152 Ayat (1) KUH Perdata. tentang penyerahan surat buktinya. karena polis asuransi merupakan jenis piutang atas bawa. akibat hukumnya jika pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia, maka perjanjian gadai hapus karena hapusnya perikatan pokok. yaitu dilunasinya sisa kredit berikut bunganya saat pemilik polis meninggal dunia.

Simpulan, perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya bisa terjadi antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan anggota sebagai tertanggung. Saran diharapkan adanya keseragaman aturan dalam hal ini. supaya dapat di jamin kepastian hukumnya.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Gadai, Polis Asuransi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTARK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Panfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	24
1. Pengertian Kredit.....	24
2. Tujuan Dan Fungsi Kredit.....	29
3. Pengertian Perjanjian Kredit.....	30

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	33
1. Pengertian dan Unsur-unsur Gadai.....	33
2. Subyek dan Obyek Gadai.....	35
a. Subyek Gadai.....	35
b. Obyek Gadai.....	37
3. Kewenangan Pemberi Gadai.....	38
4. Terjadinya Gadai.....	39
a. Gadai Benda Bergerak Berujud.....	39
b. Gadai Benda Bergerak Tidak Berujud.....	40
1) Gadai Piutang Atas Bawa.....	40
2) Gadai Piutang Atas Tunjuk.....	41
3) Gadai Piutang Atas Nama.....	42
5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai....	43
a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai.....	43
1) Hak-hak Pemberi Gadai.....	43
2) Kewajiban Pemberi Gadai.....	44
b. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai.....	44
1) Hak-hak Pemegang Gadai.....	44
2) Kewajiban Pemegang Gadai.....	48
6. Berakhirnya Gadai.....	51

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	53
1. Pengertian Asuransi.....	53
2. Tujuan Asuransi.....	57
3. Asuransi Jiwa.....	57
4. Premi Asuransi.....	59
5. Polis Asuransi.....	61
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Terjadinya Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Gadai Polis Asuransi Di PT.Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang.....	66
B. Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia Dalam Perjanjian Kredit.....	76
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka.....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya jumlah dan mutu kehidupan manusia menyebabkan berkembangnya juga dunia usaha di Indonesia dengan semakin pesatnya pembangunannya disegala bidang, kebutuhan dan beragamnya akan modal usaha sangat diperlukan oleh para pelaku usaha di Indonesia.

Pembangunan ekonomi, bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kredit.<sup>1</sup>

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008) hal. 3

perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional.

Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang ini. Pada era globalisasi seperti sekarang ini pembangunan di sektor ekonomi sangatlah penting, dimana untuk kemajuan ekonomi tidak akan terlepas dari tersedianya modal yang cukup baik untuk usaha kecil, menengah, maupun besar.

Dalam hal untuk mendapatkan modal, asuransi juga mempunyai peran yang cukup besar, hal ini terlihat dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari para pemegang polis asuransi.

Modal merupakan salah satu sumber untuk pembiayaan produksi, baik bagi perseorangan maupun bagi perusahaan. Usaha untuk mendapatkan modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang sudah umum dilakukan yaitu melalui perjanjian kredit dengan bank, perjanjian pinjam uang dari badan atau lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan, investasi, dana pensiun, dan asuransi.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang juga membuka usaha meminjamkan uang atau modal ialah perusahaan asuransi. Pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yaitu dengan perjanjian utang piutang atau kredit dengan jaminan gadai polis asuransi.

Pada perusahaan asuransi, modal yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut pada hakekatnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung atau pemegang polis asuransi. Polis itu kemudian disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan.

Hubungan ini hanya dapat terjadi khusus antara pemegang polis yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang tidak mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, itu tidak dapat pinjam uang atau modal dengan cara gadai dengan perusahaan asuransi karena jaminannya adalah harus polis asuransi.

Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di perusahaan asuransi hampir sama dengan perjanjian utang piutang atau kredit pada umumnya atau perjanjian kredit di bank, dimana salah satu syarat perjanjiannya harus ada benda yang dijadikan sebagai jaminannya, dalam hal ini benda yang menjadi jaminan gadai yaitu polis asuransi.

Dalam ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah :

Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok dari gadai yaitu :

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor.
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor kreditor lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH. Perdata tersebut di atas dapat diketahui bahwa barang yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai polis asuransi masuk ke dalam jenis gadai dengan jaminan benda tidak berujud (piutang). Pada perusahaan asuransi, kredit dengan cara gadai dengan jaminan polis asuransi harus polis yang sudah bernilai tunai.

Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi ini hanya dapat terjadi pada pertanggungan jiwa. Jadi pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai hak untuk meminjam sejumlah

---

<sup>2</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Ibid.* hal. 13

uang pada perusahaan asuransi dengan cara menggadaikan polis. Namun tidak semua polis dapat dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Perusahaan asuransi jiwa memberikan batasan, dengan memenuhi persyaratan suatu polis dapat dijadikan sebagai jaminan.

Polis yang dijadikan jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu polis yang telah memiliki harga tunai dan tidak ada tunggakan dalam pembayaran preminya<sup>3</sup>.

Dalam perjanjian kredit, jaminan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh debitor. Tidak ada bank atau lembaga keuangan bukan bank yang begitu saja bersedia memberikan pinjaman uang tanpa adanya jaminan pengembalian uang yang dipinjamkannya itu. Jaminan yang dimintakan itu dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa di perusahaan asuransi perjanjian kredit dengan cara gadai dapat terjadi dengan adanya suatu jaminan. Karena pinjam uangnya dengan cara gadai maka jaminannya adalah benda bergerak. Benda bergerak yang di maksud disini adalah surat- surat yang dalam hal ini adalah polis asuransi, yang tergolong dalam surat yang berharga.

Karena itulah alternatif kredit pada perusahaan asuransi jiwa dengan cara gadai, haruslah terlebih dahulu menjadi anggotanya

---

<sup>3</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertin Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga*, (Jakarta: Djambatan, 1983), hal. 190.

(mengadakan perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan), karena ini merupakan salah satu jalan keluar dari sulitnya mendapatkan modal untuk pembiayaan produksi baik bagi perseorangan maupun perusahaan melalui kredit bank.

Namun demikian perusahaan asuransi bukanlah saingan bagi bank, karena pinjaman yang diberikan perusahaan asuransi khusus bagi para pemegang polis perusahaan asuransi yang bersangkutan, bukan masyarakat umum, karena tujuan pelaksanaan kredit dengan cara gadai pada perusahaan asuransi jiwa adalah untuk kesejahteraan anggotanya ( pemegang polis).

Pada hakekatnya pemberian kredit dengan cara gadai oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis dengan jaminan polis asuransi itu sendiri juga dapat menimbulkan sedikit hambatan bagi para pemegang polis yang melakukan kredit dengan cara gadai. Meskipun dengan prosedur yang mudah dan biaya yang murah, pihak tertanggung juga harus membayar angsururan pinjaman ditambah bunga setiap bulan sebagai kewajibannya dan juga masih harus membayar premi pertanggungan sebagai orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi tersebut.

Oleh karena jangka waktu jatuh tempo pembayaran premi asuransi oleh tertanggung masih lama, maka dalam hal ini polis asuransi dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai antar pihak tertanggung dengan pihak asuransi.

Dalam prakteknya walaupun jangka waktu jatuh tempo pembayaran premi asuransi tertanggung masih lama tetapi sering terjadi pengajuan claim sebelum jangka waktu asuransi berakhir. Pengajuan claim sebelum perjanjian asuransi (pertanggung) berakhir pada umumnya disebabkan karena tertanggung meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk tesis, dengan judul:

“AKIBAT HUKUM JIKA PEMBERI GADAI (PEMILIK POLIS ASURANSI) MENINGGAL DUNIA DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS) DI PT. ASURANSI JIWASRAYA CABANG SEMARANG”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asursnsi Jiwasraya Cabang Semarang ?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya jika pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia dalam perjanjian kredit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan, sehingga penulis

hukum yang akan dilaksanakan tetap terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya kredit dengan jaminan gadai polis asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika pemberi gadai (pemilik polis asuransi) sebagai pemberi gadai meninggal dunia dalam perjanjian kredit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penulisan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Jaminan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dasar hukum dalam pembuatan perjanjian gadai dengan jaminan polis asuransi khususnya pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang.

## **E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoretik**

Dalam menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan pendekatan secara teoretik yaitu melalui pendekatan kepustakaan sebagai acuan. Adapun yang ditekankan dalam pendekatan teoretik ini adalah:

### **1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian**

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.<sup>4</sup>

Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang memberikan oleh pembentuk undang-undang tersebut akibatnya muncullah berbagai pandangan mengenai definisi yang di berikan oleh para penulis hukum. Diantaranya adalah :

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, (Bandung : Penerbit Alumni, 1994), hal. 18

Pengertian perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup>

Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk di taati atau dijalankan.<sup>6</sup>

Disamping kedua definisi diatas yang menekankan perjanjian sebagai melahirkan kewajiban bertimbal balik, Munir Fuady memberikan definisi lebih luas bahwa kontrak adalah : suatu kesepakatan yang di perjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum<sup>7</sup>.

#### **b. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata Untuk sahnya suatu Perjanjian di perlukan 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, (Jakarta : PT. Intermasa, 1996) hal .

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Edisi 4, Cetakan II, (Yogyakarta : Liberty)

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 4

M.D. Badruzaman menyatakan bahwa pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai berikut : Pernyataan kehendak yang disetujui diantara para pihak dimana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.”<sup>8</sup>

Dalam memberikan pernyataan kehendak baik pihak yang menawarkan maupun yang menerima tawaran dengan kehendak yang bebas artinya pernyataan itu harus diberikan secara bebas dan sempurna. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak ada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Terjadi kekhilafan bila satu pihak kekeliruan tentang hal-hal pokok yang diperjanjikan atau kekeliruan terhadap sifat penting objek perjanjian atau kekeliruan tentang orang dengan siapa dibuatnya perjanjian. Penipuan terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu kemudian disertai tipu muslihat sehingga pihak yang diajak melakukan perjanjian menjadi terpengaruh untuk memberikan persetujuannya. Karena diancam atau ditakuti secara psikis.

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 74

Dalam perkembangannya penyalahgunaan keadaan dapat juga dijadikan alasan yang menyebabkan kesepakatan tidak sempurna atau mengandung cacat yang mempengaruhi syarat-syarat subjektif perjanjian.

Hal demikian terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keunggulannya dibidang ekonomi dan keunggulan dalam status sosial melakukan tekanan sedemikian rupa, sehingga pihak lain menyetujui perjanjian itu.

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap subjek hukum yang akan mengikat dirinya dalam suatu hubungan hukum mempunyai akibat hukum harus sudah mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut hukum Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya yang dinyatakan tidak cakap oleh Pasal 1330 KUHPerdata ditetapkan bagi orang-orang yang belum dewasa sebagaimana ditentukan Pasal 1330, Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan untuk mengurus dirinya sendiri dan harta kekayaannya karena jiwanya dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang artinya isi perjanjian

sendiri yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Artinya adalah, apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya siberhutang pada waktu perjanjian itu dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu "sebab" dikatakan halal apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilan yang dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdato.

Dari keempat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian. Karena mengenai orang atau subyeknya yang mengadakan atau melakukan perjanjian. Apabila syarat subyektif dalam suatu

perjanjian tidak di penuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjiannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)

Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, merupakan syarat obyektif dari perjanjian, apabila syarat obyektif ini tidak di penuhi, maka akibat hukumnya adalah, perjanjian yang dilakukan batal demi hukum.

## **2. Perjanjian kredit**

Menurut undang-undang Perbankan, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan debitor. Jadi kredit adalah utang piutang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang Undang Hukum Perdata : “Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

## **3. Pengertian Jaminan**

Jaminan yaitu sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>9</sup>

Jenis jaminan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Jaminan kebendaan
- b. Jaminan perorangan

Salah satu dari jenis jaminan kebendaan adalah gadai yang akan menjadi obyek dari penelitian penulis. .

#### **4. Gadai**

Pengertian gadai adalah, suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi, maka polis asuransi tersebut harus sudah mempunyai nilai tunai sebagai jaminan utangnya.

#### **5. Asuransi**

Pengertian asuransi atau pertanggungan pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal dalam mana pihak penanggung,

---

<sup>9</sup> Kashadi, *Hukum Jaminan* (Ringkasan Kuliah 2009) hal. 1

dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambilan asuransi atau seorang yang ditunjuk, karena peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian

## **6. Polis Asuransi**

Pengertian polis asuransi yaitu, surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi jiwa dengan badan. Dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang Undang Hukum Dagang dinyatakan “ Suatu pertanggunganan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis”

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian sebagai aktivitas keilmuan karena ada kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kegunaan tersebut bisa dalam bentuk saran, rekomendasi atau implikasi praktis bagi kelompok individu atau lembaga yang diteliti (subyek penelitian). Disamping itu dikatakan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama terutama jika penelitian menghasilkan atau menemukan konsep, teori, atau metode baru, memodifikasi, membantah atau menguatkan pernyataan (asumsi) suatu teori.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi* (Malang : Univeritas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 6

Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang ditentukan itu harus sesuai dan saling mendukung yang satu dengan yang lain, agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai ilmiah yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>11</sup>

Dalam proses penelitian, pemakaian metode penelitian merupakan syarat mutlak untuk memperdalam kajian suatu penelitian yang sedang dilaksanakan. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

---

<sup>11</sup> Roni hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 20

pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>12</sup>

Sajian ini mengetengahkan pembicaraan tentang metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Pembicaraan sekitar metode yang diterapkan dalam penelitian ini pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dengan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian ini.

## **1. Metode Pendekatan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.<sup>13</sup> Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah disamping penulis menelaah peraturan perundang undangan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perjanjian utang piutang, perjanjian gadai, perjanjian asuransi juga bekerjanya hukum dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Disamping itu, untuk lebih relevan penulis juga melakukan

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hal. 4.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 40

penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis, karena hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atau fakta yang kemudian hasilnya akan dianalisa sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini pokok permasalahan yang dimaksud adalah mengenai penerapan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai polis asuransi dan akibat hukum jika pemilik polis asuransi meninggal dunia, di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian, adalah :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, dalam hal ini orang-orang yang berwenang pegawai kantor asuransi PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari undang-undang ;  
Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang  
Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
1992, Tentang Usaha Perasuransian dan berbagai peraturan  
lainnya yang mengatur masalah perjanjian utang piutang,  
perjanjian gadai dan jaminan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, Bahan Hukum yang  
menjelaskan bahan hukum primer, seperti pendapat para  
sarjana, dokumen-dokumen resmi dan bahan-bahan hukum  
lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan tentang yang  
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan  
hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah, prosedur yang sistimatis standar untuk memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.62

- a. Observasi
- b. Interview (Wawancara)
- c. Enquette, Questionnarie (Angket)

Adapun prosedur yang dilakukan adalah melalui :

- 1) Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari berbagai literature atau buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 2) Penelitian Lapangan, adalah dilakukan dengan wawancara langsung terhadap para responden yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dan diharapkan dapat memberi jawaban permasalahan yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptip kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistimatis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

##### 1. Pengertian Kredit

Kredit dalam pengetahuan masyarakat Indonesia dewasa ini bukan hal yang baru lagi, tapi sudah merupakan sesuatu yang umum didengar dan diketahui oleh masyarakat.

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani "*credere*" artinya percaya. Dengan demikian, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan "kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. "

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, maka di dalamnya terkandung kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Menurut pengertian

ekonomi, kredit merupakan penundaan pembayaran, yaitu berupa uang atau barang (prestasi) yang diterima sekarang dan akan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Kredit dapat diartikan merupakan suatu kepercayaan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam memberikan pinjaman. Jadi yang terpenting dalam pemberian kredit adalah kepercayaan dalam artian bahwa pihak yang memberi pinjaman (Kreditor) memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pinjaman (Debitor) untuk melepaskan hartanya dengan suatu keyakinan bahwa suatu saat dalam kurun waktu yang disepakati bersama, harta tersebut akan dikembalikan kepada kreditor.

Di dalam dunia perbankan terdapat prinsip yang senantiasa dipegang teguh yaitu bahwa "kredit yang dikeluarkan harus diterima kembali sesuai dengan perjanjian". Dengan mengingat hal tersebut, maka bank didalam mempertimbangkan permohonan kredit harus senantiasa selektif.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan apakah suatu permohonan kredit bank dapat dikabulkan atau tidak, dikenal dengan adanya beberapa formulasi pertama disebut dengan "*The four credit analysis*", terdiri atas:

a. Personality

Menyangkut kepribadian peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

b. Purpose

Menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

c. Payment

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kredit.

d. Prospek

Harapan masa depan dari usaha calon nasabah.<sup>15</sup>

Dengan kata lain hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

a. Harta bendanya

b. Usahanya

c. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi.

Formulasi lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah "*The five c's of credit analysis*".<sup>16</sup> Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu dalam memberikan kredit, kreditor harus mempunyai keyakinan atas

---

<sup>15</sup> Mariam Darus Badrun Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni 1983), hal.11

<sup>16</sup> Ibid, hal 12

kemampuan dalam kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

*“The five c’s of credit analysis”* terdiri dari:

1) Character (kepribadian, watak)

Adalah kepribadian calon nasabah atau debitor. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi bank, apakah permohonan kredit dapat diputuskan untuk diterima atau ditolak. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sifat debitor yang meliputi perilaku sehari-hari, cara hidup, keadaan keluarga, pergaulan dan sebagainya.

2) Capacity (kemampuan)

Adalah kemampuan pemohon untuk mengelola suatu perusahaan yang modalnya berasal dari pihak bank. Dalam hal ini bank harus mengetahui kemampuan atau kondisi usaha calon debitor, termasuk pula kemampuan sumber daya manusianya. Kondisi usaha inilah yang akan memberikan kejelasan untuk dianalisis sampai sejauh mana usaha calon debitor tersebut menghasilkan dengan kondisi sumber daya yang ada.

3) Capital (modal, kekayaan)

Adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Selain itu,

jumlah hutang calon nasabah juga harus diketahui, hal ini penting karena bank dapat mengetahui seberapa besar tingkat *likuiditas* dan *solvabilitas* calon debitur.

4) Collateral (jaminan, agunan)

Adalah agunan/jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada saat yang telah ditentukan. Mengenai benda jaminannya dapat berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang secara yuridis dapat diikat dengan jaminan.

5) Condition of economy (kondisi ekonomi)

Hal ini merupakan unsur penting pula yang perlu mendapat perhatian dalam penilaian permohonan kredit karena hal ini merupakan aspek penting bagi kelangsungan usaha calon nasabah yang berkaitan dengan kondisi ekonomi secara makro. Misalnya suatu produk/barang yang sudah banyak dipasarkan dalam artian lebih banyak yang memproduksi barang tersebut dibandingkan dengan yang membutuhkan barang tersebut, maka secara hukum ekonomi harga menjadi turun. Apabila harga turun tentunya keuntungan yang akan diperoleh juga

kecil, pada akhirnya kemampuan membayar kembali kreditnya (*repaymet capacity*) juga menjadi kecil.

## **2. Tujuan dan Fungsi Kredit**

### **a. Tujuan kredit**

- 1) Bagi bank atau kreditor adalah untuk mendapatkan keuntungan pemberian kredit berupa bunga kredit.
- 2) Bagi kepentingan umum dan masyarakat adalah agar dapat dicapai peningkatan produktivitas dan daya guna suatu barang/modal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang disertai kelancaran peredaran sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Bagi nasabah atau debitor adalah *profitability* dan *responsibility*, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank dan untuk dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

### **b. Fungsi kredit**

- 1) Meningkatkan daya guna modal. Dalam hal ini adalah uang, sehingga penerimaan modal dapat meningkatkan usaha.
- 2) Meningkatkan daya guna suatu barang, sedang orang yang menerima kredit bisa meningkatkan usahanya dengan cara memproduksi barang dari barang mentah menjadi barang jadi.

- 3) Menimbulkan semangat untuk berusaha bagi masyarakat. Dengan diberikannya kredit maka pihak nasabah atau pengusaha seperti tumbuh lagi kemampuan untuk bekerja lebih keras guna mencapai suatu keuntungan.
- 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bila pendapatan dari perusahaan meningkat maka mempengaruhi pajak yang akan diberikan kepada negara. Dengan pajak yang semakin meningkat maka pendapatan nasional akan meningkat pula.
- 5) Meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

### **3. Pengertian Perjanjian Kredit**

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit. Bahkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Apabila melihat Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754-1769, maka perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pengertian perjanjian pinjam-meminjam itu sendiri adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pengertian perjanjian kredit dapat dilihat berdasarkan pendapat beberapa sarjana, antara lain :

- a. Marhainis Abdul Hay menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam-meminjam, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank<sup>17</sup>. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam itu sendiri adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

---

<sup>17</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hal.147

barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

b. Wirjono Prodjodikoro menafsirkan ketentuan Pasal 1754 sebagai persetujuan yang riil. Dasarnya adalah karena Pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak ke satu mengikat diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.<sup>18</sup>

c. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan pengertian perjanjian kredit bank yaitu perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Bagian Umum KUHPerdara<sup>19</sup>

Dalam perjanjian kredit ada dua pihak yang terlibat, yaitu orang yang meminjamkan (kreditor) dan peminjan (debitor). Kreditor mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang diperjanjikan kepada debitor dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya. Di lain pihak, debitor wajib

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung : Sumur Bandung : 1981), hal. 137.

<sup>19</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung : Alumni, 1994), hal. 28.

mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan dan berhak menerima pinjaman dari kreditor

Walaupun dilihat dari essensinya, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam, namun ada perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Dalam perjanjian kredit harus ada jaminan. Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditor kepada debitor bahwa debitor sanggup dan dipercaya untuk membayar hutang-hutangnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Gadai**

### **1. Pengertian dan unsur-unsur gadai**

Di dalam kredit, pihak kreditor tentu tidak mau memberikan kredit kepada debitor tanpa adanya suatu jaminan. Biasanya jaminan dalam kredit yang diberikan kepada kreditor adalah yang berwujud benda, dimana pihak kreditor memeberikan piutang dengan sejumlah uang, sedangkan pihak debitor dalam memperoleh kredit tersebut memberikan suatu jaminan (benda) kepada kreditor untuk menguasai benda sebagai jaminan hutang yang dimaksud. Jarminan yang disebut diatas dinamakan gadai.

Pasal 1150 KUHPerdata mengatakan :

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang, berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kektiasaun kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur-unsur gadai yang terdapat pada Pasal 1150 KUH Perdata adalah :

a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.

Jadi hak gadai lahir dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai atau debitor

b. Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai atau orang lain atas nama debitor

Penyerahan benda gadai dapat dilakukan dengan cara :

1) Nyata atau langsung dari tangan pemberi gadai atau debitor kepada pemegang gadai atau kreditor.

2) Traditio brevi manu yaitu penyerahan tangan pendek, dimana benda yang akan diserahkan sudah ada pada orang yang akan menerimanya atau kreditor.

3) Traditio Longa manu yaitu penyerahan tangan panjang,

dimana benda yang akan diserahkan masih ada pada pihak ketiga.

c. Barang yang menjadi obyek gadai adalah barang bergerak.

1) Benda bergerak bertubuh(berujud)

2) Benda bergerak tidak bertubuh (tidak berujud)

d. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.<sup>20</sup>

Dalam hal ini piutang dengan hak gadai lebih didahulukan dari piutang-piutang yang lain

## **2. Subyek dan Obyek Gadai**

### **a. Subyek Gadai**

Untuk memahami subyek gadai, perlu diketahui perjanjian yang tersangkut didalamnya. Sebagaimana dengan perjanjian-perjanjian jaminan pada umumnya, jika seseorang membuat suatu perjanjian jaminan, maka didalamnya terkandung dua jenis perjanjian. Pertama adalah perjanjian utang piutang (sebagai perjanjian pokok) dan kedua adalah perjanjian jaminan (yang bersifat *accessoir*). Subyek dari masing-masing perjanjian tersebut ada dua. Dalam perjanjian pokok subyeknya adalah kreditor dan debitor, sedangkan dalam perjanjian jaminan subyeknya adalah pemberi jaminan dan

---

<sup>20</sup> Kashadi, *Hukum Jaminan (Ringkasan Kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2009 hal. 14

pemegang jaminan. Kreditor adalah pihak yang memberi utang (pihak berpiutang), sedangkan debitor adalah pihak yang berhutang. Pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberikan) jaminan, dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan. Dalam hal masing-masing subyek dalam kedua perjanjian tersebut terpisah satu dengan yang lain, maka dalam perjanjian jaminan terdapat empat subyek . Jika debitor adalah pemberi jaminan dan kreditor adalah pemegang jaminan, maka dalam dua jenis perjanjian tersebut hanya terdapat dua subyak. Kemungkinan lain adalah kreditor dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan, sedangkan debitor dan pemberi jaman terpisah (atau sebaliknya, dimana debitor dan pemberi jaminan terpisah sedang kreditor dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan). Dalam keadaan demikian maka terdapat tiga subyek.

Dalam hal gadai, pemberi gadai biasanya adalah debitor sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitor. Jadi disini ada seseorang yang menggadaikan barang miliknya untuk menjamin utang yang dibuat oleh debitor.

Demikian pula pemegang gadai biasanya adalah kreditor sendiri yang dapat menuntut barang gadai yang dijamin padanya.

## **b. Obyek Gadai**

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1150 juncties 1152 Ayat (1), 1152 bis dan 1153 KUHPerdara. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Tentang hak gadai atas surat - surat bawa dapat dilihat dalam Pasal

Dalam Pasal 1152 Ayat (1) KUHPerdara dinyatakan :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Untuk meletakkan hak gadai atau surat - surat tunjuk diperlukan selain endossemen dan penyerahan suratnya

Di dalam Pasal 1153 KUH Perdata juga dinyatakan :

“ Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, dilakukan pemberitahuan perihal penggadaannya, kepada orang terhadap siapa hak yang akan digadaikan itu akan

dilaksanakan . Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang ijinnya si pemberi gadai dapat memintanya suatu bukti tertulis”

Penyebutan untuk surat - surat ini dapat membawa kesan yang keliru mengenai obyek dari gadai. Surat bawa maupun surat tunjuk bukanlah obyek dari gadai, yang menjadi obyek dari gadai adalah piutang – piutang yang dibuktikan dengan surat-surat tersebut<sup>21</sup>

### **3. Kewenangan Pemberi Gadai**

Di dalam Pasal 1152 Ayat (4) KUH Perdata disebutkan

bahwa:

“Hal tidak kuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor yang telah menerima barang tersebut dalam gadai”

Namun demikian persyaratan itikad baik tetap harus diperhatikan, sehingga apabila kreditor yang telah menerima benda gadai orang lain yang berstatus sebagai detentor dari benda yang digadaikan, ia tetap memperoleh hak gadai secara sah atas benda itu, jika kreditor beritikad baik. Kreditor beritikad baik tetap dilindungi terhadap pemilik (eigenaar dari benda gadai). Dalam hal terjadi demikian pemilik benda gadai dapat menuntut kembali bendanya yang berada pada pemegang gadai, apabila ia telah melunasi piutang kreditor pemegang gadai atau telah melunasi utang si

---

<sup>21</sup> Kashadi, *Hukum Juminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2000. Hal. 25

debitor. Tetapi apabila si pemilik (eigenaar) telah kehilangan kekuasaan atas benda tersebut tidak dengan sukarela (misalnya dicuri atau hilang), maka persoalannya menjadi lain. Dalam keadaan seperti ini maka eigenaar dari benda selalu dapat menuntut kembali berdasarkan hak revindikasi benda yang digadaikan itu dari pemegang gadai dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 tahun sejak hilangnya atau dicurinya benda miliknya dan tidak diwajibkan membayar piutang si kreditor pemegang gadai [Pasal 1977 Ayat (2) KUH Perdata]<sup>22</sup>

#### **4. Terjadinya Gadai**

##### **a. Benda Bergerak Berujud**

##### **1) Perjanjian Gadai**

Dalam hal ini antara debitor dan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai). Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir

Dalam Pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa, Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian

---

<sup>22</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2008) hal. 17

gadai tidak terkait dengan formalitas tertentu (bebas), sehingga bisa dibuat secara tertulis maupun lisan.

## 2) Penyerahan benda gadai

Dalam Pasal 1152 ayat(2) KUH Perdata disebutkan, tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaannya si debitor atas kemauan si kreditor. Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaannya si debitor pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai, ini merupakan syarat "*inbezitstelling*" yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai.<sup>23</sup>

Barang dikatakan dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai, jika barang diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditor atau orang ketiga (sebagai pemegang gadai) yang disetujui oleh kreditor. Mengingat benda gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai, maka diperlukan suatu penyerahan. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, simbolis, *tradiobrevi* manu ataupun *traditio longa* manu. Penyerahan secara *constitutum possessorium* tidak menimbulkan gadai karena tidak memenuhi syarat *inbezitstelling* dalam gadai.

---

<sup>23</sup>*Ibid* .hal. 19

## **b. Gadai Benda Bergerak Tidak Berujud**

### **1) Gadai Piutang Atas Bawa**

#### a) Perjanjian gadai

Antara kreditor dan debitor membuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsesual, obligatoir dan bentuknya bebas.

#### b) Penyerahan surat buktinya

Pada Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa gadai surat atas piutang bawa terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang.

Cara meletakkan hak gadai pada piutang atas bawa, yaitu dengan menahan surat bukti yang dijaminakan kepada kreditor atas sejumlah uanga tertentu, yang berakhir dengan adanya pelunasan atas prestasi dari debitor.

### **2) Gadai Piutang Atas Tunjuk**

#### a) Perjanjian Gadai

Antara debitor dan kreditor membuat perjanjian gadai yang yang bersifat konsesual, obligatoir dan bentuknya bebas.

- b) Adanya *endossemen* yang diikuti dengan penyerahan suratnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 bis KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya *endossemen* pada surat hutangnya dan diserahkan surat hutang pada piutang atas tunjuk, surat hutangnya harus dipindahkan (*diendoser*) dan diserahkan kepada penerima gadai. Pada endossementnya dicatat bahwa piutangnya telah digadaikan. Setelah perjanjian gadai berakhir maka *diendoser* pada pemberigadai lagi<sup>24</sup>

### 3) Gadai Piutang Atas Nama

- a) Perjanjian Gadai<sup>25</sup>

Antara debitor dan kreditor membuat perjanjian gadai yang bersifat konsesual, obligatoir dan bentuknya bebas.

- b) Adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang di gadaikan.

Menurut ketentuan Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaianya (perjanjian gadainya) kepada debitor.

---

<sup>24</sup> Kashadi, *Gadai dan Penanggungan* . (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000) hal. 54.

<sup>25</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, Op Cit. hal. 21

Cara penyerahan piutang atas nama (*vordering opnaam*) dengan jalan memberitahukan mengenai perjanjian gdaynya dengan debitor, yaitu terhadap siapa hak gadai itu akan dilaksanakan. Setelah pemberitahuan tersebut debitor hanya dapat membayar hutangnya kepada pemegang gadai atau berpiutang (yang menerima gadai). Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara bebas, dapat dengan lisan maupun tertulis.<sup>26</sup> Pemberitahuan dengan perantara jurusita perlu dilakukan apabila si debitor tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu.

Dalam gadai piutang atas nama, tersangkut tiga pihak, seperti penyerahan piutang atas nama (*cessie*). Gadai piutang atas nama juga dinamakan *cessie*, karena disini yang digadaikan adalah piutang atas nama, sedang piutang atas nama dilakukan dengan *cessie*.

## **5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai**

### **a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai**

#### **1) Hak-Hak Pemberi Gadai**

- a) Menerima hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok dan biaya yang

---

<sup>26</sup> R. Subekti, *Op.Cit.* hal.79

dikeluarkan oleh pemegang gadai

- b) Menerima penggantian benda gadai apabila hilang dari kekuasaan pemegang gadai

## **2) Kewajiban Pemberi Gadai**

- a) Mengasuransikan benda gadai jika telah diperjanjikan lebih dahulu.
- b) Selama piutangnya digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya.
- c) Melunasi hutangnya.<sup>27</sup>

## **b. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai**

### **1) Hak-hak Pemegang Gadai**

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun benda gadai atas piutang (tidak bertubuh)

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :

- a) Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak mengeksekusi (*parate executie*)

Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*somasi*) kepada pemberi gadai supaya utangnya dibayar,

---

<sup>27</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Benda*, (Semarang : Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Diponegoro, tanpa tahun) hal. 390.

Penjualan ini harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku. Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhubungan dengan ketertiban umum.

Wewenang yang diberikan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitor diberikan tanpa memiliki eksekutorial titel. Penjualan yang dilakukan kreditor merupakan parte eksekusi. Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum kecuali diperjanjikan lain.

b) Hak menahan benda gadai (*retensi*)

Pasal 1159 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan :

Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjaminkannya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitor belum melunasi hutangnya.

c) Hak Kompensasi

Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditor telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditor dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa maka diserahkan kepada debitor.

d) Hak mendapatkan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan guna penyelamatan benda gadai.

Oleh karena pemegang gadai bukan pemilik benda gadai, maka sudah sewajarnya jika setelah ia mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan benda gadai meminta ganti rugi kepada pemiliknya (debitor)

e) Hak untuk menjual benda gadai dalam kepailitan debitor

Jika debitor pailit, maka kreditor pemegang gadai dapat melaksanakan hak- haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 Peraturan Kepailitan). Dengan demikian hak kreditor untuk melakukan parte eksekusi tidak berkurang dengan terjadinya kepailitan debitor.

Hak untuk menjual barang gadai harus dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan setelah debitor dinyatakan

pailit, kecuali jika tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.

f) Hak preferensi

Kreditor pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain.

g) Hak atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Kreditor dapat menuntut agar benda gadai akan tetap berada ditangan pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis, sehingga besar utangnya beserta bunga dan biaya [Pasal 1156 Ayat (1) KUH Perdata]. Hal ini berarti bahwa benda gadai dibeli oleh kreditor dengan harga yang pantas sesuai dengan yang di tetapkan oleh hakim.

h) Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadi juga dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang pokok beserta bunga dan biaya. Hal ini bias terjadi untuk benda gadai yang berupa benda antik.

i) Hak untuk menerima bunga piutang gadai

Hak ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1158 KUH

Perdata yang menentukan :

Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang harus dibayarkan kepadanya.

j) Hak untuk menagih piutang gadai

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitor yang utang-utangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai dan dikonstruksikan sebagai gadai dari pemberi hak gadai. Konstruksi ini dimaksudkan untuk mencegah agar kuasa tidak menjadi berakhir dengan kematian atau pailitnya pemberi gadai.

## **2) Kewajiban Pemegang Gadai**

a) Memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual,

Pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan benda gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu

untuk mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.

Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

b) Memelihara benda gadai

Kewajiban memelihara benda gadai ini dapat disimpulkandari bunyi Pasal 1157 Ayat (1) dan Pasal 1159 Ayat (1) KUH Perdata :

Dalam Pasal 1157 Ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa :

Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya

Begitu pula pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai [ Pasal 1159 Ayat (1) KUH Perdata.

c) Memberikan perhitungan dari hasil penjualan barang gadai dan besarnya piutang kepada pemberi gadai

Apabila hasil penjualan benda gadai melebihi pokok hutang, bunga dan biaya-biaya, maka kreditor harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika hasilnya kurang sebanding dengan besarnya seluruh piutang pokok, bunga dan biaya-biaya maka kreditor

masih mempunyai piutang terhadap debitor, bukan kepada pemberi gadai (bila pemberi gadai orang lain). Pemberi gadai hanya bertanggungjawab sebesar barang gadai.

d) Mengembalikan barang gadai

Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 Ayat (1) KUH Perdata, yaitu apabila :

- (1) Kreditor telah menyalahgunakan barang gadai
- (2) Debitor telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga maupun biaya utangnya dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai

e) Memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitor.

Bunga-bunga yang telah diterima kreditor dari debitor harus diperhitungkan dengan besar piutang dan atau bunganya.

f) Mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.<sup>28</sup>

Apabila hasil penagihan melebihi besarnya piutang pokok, bunga dan biaya, maka kreditor pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada

---

<sup>28</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi Op.Cit. hal 28

pemberi gadai. Jika hasil penagihan lebih kecil daripada seluruh jumlah piutang pemegang gadai, maka kreditor pemegang gadai masih mempunyai piutang terhadap debitor.

## **6. Berakhirnya gadai**

### **a. Karena hapusnya perikatan pokok**

Adanya pelunasan hutang, maka perikatan pokok telah berakhir. Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya hak gadai yang bersifat *accessoir* terhadap perikatan pokok. Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam meminjam uang, jika hutang telah dilunasi oleh debitor pemberi gadai, maka perikatan pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula.

### **b. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai**

Pasal 1152 Ayat (3) KUH Perdata menentukan bahwa :

Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai

Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (barang hilang atau dicuri). Dalam hal ini apabila ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

**c. Karena musnahnya barang gadai**

Tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai. Jadi musnahnya benda gadai berakibat gadai berakhir.

**d. Karena penyalahgunaan benda gadai**

Menurut ketentuan Pasal 1159 Ayat (1) KUH Perdata Apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai

Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai, maka hak gadai yang dipunyai pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

**e. Karena pelaksanaan eksekusi**

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ketangan orang lain. Oleh karena itu, maka hak gadai menjadi hapus.

**f. Karena kreditor melepaskan benda gadai secara suka rela**

Pasal 1152 Ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Tidak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai.

Hal demikian ini diartikan, sebagai pemegang gadai harus menguasai secara fisik benda gadai. Apabila kreditor telah

melepaskan hak penguasaan terhadap benda gadai, maka hak gadai menjadi hapus.

#### **g. Karena percampuran**

Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan hak atas benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus, karena orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda yang dimilikinya sendiri.<sup>29</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

#### **1. Pengertian Asuransi**

Istilah yang Umum dipakai untuk asuransi atau pertanggungan dalam bahasa Belanda "*assurantie*" atau "*verzekering*". Didalam praktek sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini banyak orang memakai istilah asuransi (*assurantie*)<sup>30</sup>.

Untuk istilah penanggung di dalam asuransi disebut dengan "*veerzekeraar*" atau "*asurador*", sedangkan untuk istilah tertanggung disebut "*verzekerde*" atau "*geassureerde*". Di dalam bahasa Inggris asuransi disebut dengan istilah "*insurance*" untuk istilah penanggung dipakai istilah "*the insured*".

---

<sup>29</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit.* hal.31

<sup>30</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok – Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, (Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1982), Hal. 16.

Ada beberapa pengertian asuransi yang dapat ditemui baik dari Undang-Undang maupun pendapat para Sarjana antara lain yaitu

a. Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang menyatakan :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

Dari Pasal 246 KUHD tersebut di atas ada 3 hal pokok yang terkandung di dalamnya yaitu :

- 1) Pihak tertanggung berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung, baik pembayaran secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur.
- 2) Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur bila terjadi peristiwa tak tentu.
- 3) Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Banyak para ahli menyebutkan, bahwa definisi yang tercantum dalam Pasal 246 KUHD tidak tepat untuk asuransi

jiwa. Hal ini mengingat bahwa unsur kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan tidak terdapat dalam asuransi jiwa. Sehubungan dengan Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengakui bahwa definisi yang terdapat yang pada Pasal 246 KUHD tidak dapat diterapkan pada asuransi jiwa atau asuransi jumlah.

Selanjutnya beliau mengemukakan tentang sifat-sifat umum asuransi yaitu<sup>31</sup> :

- 1) Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan perjanjian
- 2) Asuransi itu adalah perjanjian bersyarat, yang pelaksanaan kewajiban penanggung tertanggung pada suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti.
- 3) Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik
- 4) Tujuan dari perjanjian itu adalah mengalihkan resiko kepada penanggung (yang dapat melanjutkan dengan menyebarkan atau membagi-bagikan resiko).
- 5) Dengan mengalihkan resiko itu ada kewajiban tertanggung untuk membayar premi.
- 6) Tertanggung akan menerima ganti rugi atau *indemnity* sejumlah yang diderita dari penanggung, dalam hal ini tertanggung akan menerima sejumlah uang dari penanggung.

---

<sup>31</sup>Ibid, Hal. 17.

7) Dalam perjanjian asuransi itu ada pihak tertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat sifat yang mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tentu itu agar tidak menderita kerugian.

b. Menurut Santoso Poedjosoebroto<sup>32</sup>.

"Asuransi pada umumnya, adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung, dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambilan asuransi atau seorang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan atau validitet seorang tertanggung".

c. Menurut H.M.N Purwosutjipto<sup>33</sup>.

"pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi".

Dari beberapa pendapat tentang pengertian di atas jelas terlihat bahwa pertanggungan itu selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko dan peristiwa asuransi jiwa, tidak semua unsur yang terkandung di dalam pengertian asuransi pada umumnya.

---

<sup>32</sup> Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, (Bharata, Jakarta, 1996), Hal. 82.

<sup>33</sup> H. M. N. Purwisutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum Pertanggungan*, (Djambatan, Jakarta 1986), Hal. 10.

## 2. Tujuan Asuransi

Setelah penulis mengemukakan pengertian asuransi, baik yang disebutkan dalam Undang-Undang maupun menurut para Sarjana, maka penulis akan membicarakan tentang tujuan dari asuransi. Bahwa setiap orang akan menghadapi resiko, yaitu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Yang disebut dengan resiko itu adalah kewajiban memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa di luar kesalahannya yang menimpa harta bendanya. Resiko itu ada yang sudah pasti, misalnya adanya penyusutan nilai suatu benda karena dipakai dan ada yang belum tentu adanya, misalnya kebakaran, pencurian, perampokan, tenggelamnya kapal di laut, kecelakaan dan lain sebagainya, resiko ini tidak dapat dipastikan terjadinya terlebih dahulu atau disebut dengan "peristiwa tidak tentu" (*onzekeervooral*).

Jadi tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan resiko dari si tertanggung kepada si penanggung, yang berarti bahwa si penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bila terjadi peristiwatak tentu (*evenement*). Sebagai kontra prestasi dari penanggung, tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada penanggung.

Besarnya uang premi yang dibayarkan oleh tertanggung, harus diperhitungkan oleh penanggung dengan cermat, agar perusahaan pertanggunganan tidak akan rugi.

### 3. Asuransi Jiwa

Dalam penelitian ini yang dapat menjadi obyek jaminan gadai adalah polis asuransi jiwa, berikut adalah hal-hal yang terdapat di dalam asuransi jiwa:

#### a. Para pihak

Para pihak dalam asuransi jiwa yaitu penanggung dan tertanggung, tertanggung bisa di pecah menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Penutup atau pengambil asuransi, yakni orang yang menutup atau mengambil asuransi, yang berkewajiban membayar premi dan sekaligus berhak menerima polis.
- 2) Penikmat atau tertunjuk, yakni orang yang ditunjuk oleh pengambil atau penutup asuransi untuk menerima prestasi penanggung.

#### b. Yang dipertanggung

Yang dipertanggung adalah jiwa seseorang, yang disebut dengan badan pertanggungan.

#### c. Prestasi penanggung.

Prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya asuransi kepada penikmat atau tertanggung.

d. Kepentingan

Kepentingan pada asuransi jiwa berbentuk hubungan kekeluargaan.

e. Evenement

Evenement berwujud hilangnya jiwa seseorang atau lampaunya suatu tenggang waktu tanpa meninggalnya tertanggung.

f. Azas *Indeminiteit* (Azas Keseimbangan)

Azas *indeminiteit* artinya perimbangan. antara resiko yang akan yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang menurut pikiran manusia normaliter tidak dapat diharapkan akan terjadinya.

#### 4. Premi Asuransi

Dalam perjanjian pertanggungan (Pasal 246 KUHD), disebutkan premi sebagai prestasi dari pihak tertanggung kepada penanggung. Premi menurut Pasal 1 poin 7 polis Asuransi Jiwasraya, adalah :

”Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis”

Besarnya premi biasanya ditentukan dalam suatu prosentase dari jumlah yang dipertanggungkan, dimana dalam

presentase tersebut tercermin, penilaian resiko dari penanggung, tetapi tidak terlepas dari hukum permintaan dan penawaran. Di dalam praktek penetapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh para pihak secara layak dan dicantumkan di dalam polis<sup>34</sup>.

Dalam jumlah premi yang harus dibayarkan bertanggung, juga diperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan dengan pertanggungan itu, yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi itu adalah<sup>35</sup>:

- 1) Jumlah persentase dari jumlah yang dipertanggungkan.
- 2) Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, seperti biaya materil dan biaya polis.
- 3) Provisi untuk perantara apabila pertanggungan itu diadakan melalui perantara.
- 4) Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Mengenai keuntungan dan cadangan ini, jika dalam asuransi saling menanggungkan secara teoritis tidak dibuat, oleh karena segala beban (ongkos- ongkos) perkumpulan ditanggung sendiri oleh tiap – tiap orang yang menjadi anggotanya.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Syarat – syarat Umum Polis Asuransi Jiwasraya menyebutkan:

---

<sup>34</sup>Ibid, Hal. 56.

<sup>35</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Pertanggungan*, (Alumni : Bandung, 1977), Hal. 75.

"premi adalah premi sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis"

Dan pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan :

"Pembayaran premi dibayarkan oleh Pemegang Polis sesuai fasilitas yang disediakan oleh Penanggung.

Menurut kenyataan dalam praktek bahwa pembayaran premi dilakukan oleh tertanggung melainkan ditagih oleh perusahaan. Penagihan premi dilakukan langsung ke rumah tertanggung oleh petugas perusahaan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa penagihan premi yang dilakukan perusahaan (penanggung) tidaklah merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan, melainkan hanya bersifat untuk pelayanan (service), dengan tidak membebaskan kewajiban tertanggung atau berinisiatif membayar premi secara teratur kepada perusahaan, seperti yang digariskan pada Pasal 8 Syarat – Syarat Umum Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwasraya<sup>36</sup>.

## **5. Polis Asuransi**

Ketentuan di dalam Pasal 255 KUHD menyatakan :

---

<sup>36</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op. Cit.* Hal. 56.

"Suatu pertanggungungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis ".

Dari Pasal 255 KUHD di atas, bahwa perjanjian asuransi itu harus diadakan secara tertulis.

Dalam Pasal 259 KUHD, Polis itu harus ditawarkan kepada penanggung supaya ditandatangani dan dalam waktu 24 jam setelah ditawarkan harus diserahkan kembali kepada tertanggung. Dari maksud pasal itu jelas bahwa sebenarnya yang membuat polis adalah si tertanggung, lalu ditawarkan kepada penanggung.

Akan tetapi dalam hal ini, ternyata dalam praktek bertolak belakang dengan maksud Pasal 259 KUHD, biasanya perusahaan-perusahaan besar memakai formulir polis sendiri-sendiri dan mengisinya menurut kepentingan keadaan atau memakai standar polis yang sudah terkenal, seperti polis bursa atau polis bursa Rotterdam. Jadi kenyataannya dalam praktek, polis itu biasanya telah dibuat, disusun secara rapi dan jelas tercetak dan siap ditawarkan kepada calon tertanggung<sup>37</sup>.

Polis yang merupakan akta di dalam suatu perjanjian, bukanlah merupakan suatu syarat, akan tetapi merupakan suatu alat bukti. Hal ini bukan berarti polis itu tidak perlu. Polis

---

<sup>37</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op. Cit*, Hal. 32.

merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan dalam polis asuransi.

Pada prinsipnya, isi polis itu memuat hal – hal apa saja yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian asuransi tetapi Undang-Undang menggariskan tentang aturan umum dari isi polis. Menurut Pasal 256 KUHD, setiap polis, kecuali polis asuransi jiwa harus memuat hal – hal sebagai berikut :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
- e. Bahaya – bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- f. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
- g. Jumlah premi pertanggungan
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi sipenanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan segala pihak.

Khusus bagi asuransi jiwa, isi polis ditentukan dalam Pasal 304 KUHD, yang memuat :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama si tertanggung
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
- d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya si penanggung
- e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
- f. Premi pertanggungan tersebut

Jangka waktu penyerahan polis yang sudah selesai dibuat dan telah ditandatangani oleh penanggung untuk diserahkan kepada tertanggung, Undang – Undang menentukan sebagai berikut :

- a. Bila perjanjian asuransi dibuat oleh tertanggung dengan penanggung secara langsung, masa jangka waktu yang diberikan adalah 24 jam (Pasal 259 KUHD).
- b. Bila perjanjian asuransi itu dibuat melalui makelar, maka jangka waktu itu ditetapkan menjadi 8 hari (Pasal 260 KUHD).
- c. Jika ada kelalaian dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 259 dan 260 KUHD, maka penanggung atau makelar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang timbul oleh karenanya (Pasal 261 KUHD).

Di dalam praktek tentang penyerahan polis ini, terkadang tidak menurut apa yang telah ditentukan dalam Undang - Undang. Hanya saja yang menjadi patokan dalam perusahaan tersebut

adalah berusaha secepat mungkin membuat akta polis serta menyerahkannya kepada tertanggung pemegang polis. Bahkan sebelum pembuatan polis itu selesai, maka perusahaan akan menyerahkan terlebih dahulu apa yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penyerahan nota penutupan.

Pada asuransi jiwa perorangan, masing - masing pemegang polis diberikan satu lembar akta polis. Sedangkan pada asuransi jiwa kumpulan (kolektif) pada masing - masing tertanggung akan menerima satu lembar sertifikat polis.

Polis asuransi termasuk dalam jenis piutang atas bawa, karena dalam hal polis asuransi dijadikan sebagai jaminan gadai, pemilik polis(pemberi gadai) harus menyerahkan polis aslinya kepada pemegang gadai, sebagai surat bukti dari piutangnya. Disini telah terjadi penyerahan suratbuktinya dari pemberi gadai (pemilik polis) kepada pemegang gadai seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1152 Ayat (1) KUH Perdata.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Terjadinya Perjanjian Kredit dengan Jaminan Gadai Polis Asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang**

###### **1. Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya bisa terjadi antara anggota (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi, disini adalah PT. Asuransi Jiwasraya dimana polis asuransi dijadikan sebagai jaminan gadai. Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi antara perusahaan asuransi dengan anggota tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. .

Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama ialah calon debitur dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, terdekat dan menyatakan keinginannya untuk mengajukan kredit dengan jaminan gadai polis yang dimilikinya. Kemudian petugas asuransi yang ditunjuk itu memberikan penjelasan kepada calon debitur tentang syarat-syarat serta prosedur yang harus dilalui, dimana debitur harus membawa polis yang asli,

kwitansi premi terakhir, fotocopy KTP / SIM dan calon debitur juga harus sanggup membayar angsuran serta bersedia membayar bunga. Setelah semua syarat tersebut dipenuhi, maka pihak asuransi kemudian akan melihat polis dari calon debitur apakah polis tersebut tidak menunggak pembayaran preminya (polis lapse) dan apakah polis itu dibuat atas namanya sendiri.

b. Langkah selanjutnya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan kredit dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Formulir itu sudah disediakan oleh pihak Jiwasraya, calon debitur hanya tinggal mengisinya saja. Formulir surat permintaan penggadaian polis tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas dari calon debitur, antara lain nama, nomor polis, alamat dan lain-lain.
- 2) Besarnya kredit dengan jaminan polis asuransi
- 3) Pernyataan kesanggupan membayar kredit beserta bunga
- 4) Jangka waktu kredit
- 5) Tanda tangan pemegang polis yang akan menjamin tersebut.

Dalam surat permintaan kredit dengan jaminan gadai polis asuransi tersebut harus dilampirkan syarat-syarat diatas yaitu polis asli, fotocopy kwitansi premi terakhir, fotocopy

KTP/SIM. Blangko surat permintaan penggadaian polis itu juga terdapat catatan kantor setempat, yang antara lain memuat :

- 1) Polis jaminan nomor, atas nama
- 2) Uang pertanggungan
- 3) Premi terakhir : tahun
- 4) Macam asuransi, mulai asuransi : tahun
- 5) Jangka waktu asuransi, umur polis
- 6) Harga tunai jaminan menurut mata uang aslinya
- 7) Hak pinjaman maksimum (80% dari harga tunai polis)
- 8) Pernyataan disetujui atau tidak

c. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitur, maka pihak Asuransi Jiwasraya akan mempelajarinya. Kemudian melihat keadaan dari calon debitur itu apakah selama ini calon debitur tidak pernah menunggak membayar preminya.

d. Berdasarkan hasil analisis diatas, pihak Asuransi Jiwasraya dalam hal ini pimpinan kantor yang mengeluarkan kredit akan memutuskan apabila permohonan ditolak, maka Asuransi Jiwasraya memberitahukan kepada calon debitur baik secara lisan maupun secara tulisan.

e. Apabila permohonan itu disetujui, maka segera diberitahukan kepada calon debitur. Kemudian debitur mengisi blangko Surat Pengakuan Hutang yang telah disediakan Jiwasraya, yang

berisikan antara lain :

- 1) Nomor folio kredit
- 2) Identitas debitor
- 3) Pernyataan pengakuan benar menerima kredit :
  - a) Kode mata uang pinjaman
  - b) Jenis mata uang pinjaman
  - c) Besarnya kredit dan bunga setiap bulannya
- 4) Pernyataan pembayaran bersih yang diterima debitor,
  - a) Pinjaman (polis dolar) dinilai dalam mata uang rupiah yang disesuaikan dengan kurs dolar pada waktu transaksi.
  - b) Kewajiban debitor membayar bunga, biaya administrasi dan biaya materai.
  - c) Diterima bersih
- 5) Pernyataan memahami dan menyetujui syarat-syarat kredit dengan jaminan gadai polis asuransi yang dicantumkan di belakang Surat Pengakuan Hutang.
- 6) Cara pembayaran kredit (berkala atau sekaligus sesuai kesanggupan dan kemampuan debitor).
- 7) Tanda tangan debitor atau penerima kredit
- 8) Tanda tangan Pimpinan Kantor yang, menyetujui dan menerima polis jaminan.

Surat Pengakuan Hutang sekaligus berfungsi sebagai :

- a) Surat perjanjian penggadaian polis
- b) Kwitansi tanda terima pembayaran uang kredit oleh pemegang polis (sekaligus sebagai duplikat pengganti polis).
- c) Tanda terima polis jaminan oleh PT Asuransi Jiwasraya

Berdasarkan keterangan diatas, maka berkas pinjaman polis adalah :

- 1) Surat Pengakuan Hutang
- 2) Surat permintaan pinjaman polis
- 3) Foto copi KTP/SIM dan kwitansi premi terakhir

Jika salah satu tidak dipenuhi, berarti pernyataan kredit tidak lengkap. Karena polis yang asli ditahan oleh pihak asuransi sampai debitor melunasi hutangnya, maka kepada debitor tersebut diberikan duplikat pengganti polis, yang berisikan antara lain :

- 1) Nomor Polis
- 2) Nama pemegang polis
- 3) Besarnya uang kredit
- 4) Nomor Surat Pengakuan Hutang
- 5) Besarnya bunga kredit
- 6) Harga tunal polis
- 7) Tanda tangan pemegang polis atau debitor

- f. Dengan pengisian Surat Pengakuan Hutang, maka telah terjadi perjanjian kredit antara PT. Asuransi Jiwasraya sebagai kreditor dengan pemilik polis asuransi sebagai debitor .

Pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang dilakukan secara dibawah tangan.

## **2. Perjanjian Gadai**

Polis asuransi merupakan benda bergerak tidak berujud. Jadi dapat dijadikan sebagai obyek gadai, karena polis asuransi termasuk dalam surat berharga, yang masuk dalam jenis piutang atas bawa.

Perjanjian gadai dengan jaminan polis asuransi ini terjadi setelah penandatanganan akta pinjaman polis oleh pemberi gadai (pemilik polis) dan pemegang gadai (PT. Asuransi Jiwasraya). Kemudian diikuti penyerahan benda gadai (polis asuransi) oleh pemberi gadai (pemilik polis) kepada pemegang gadai (PT. Asuransi Jiwasraya)

Polis yang dijadikan jaminan gadai itu kemudian ditahan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (sebagai pemegang hak gadai). Kepada pemberi gadai (pemilik polis) diberikan surat keterangan pengganti polis (duplikat pengganti polis) yang memuat hal-hal antara lain :

- a. Nomor polis
- b. Nama pemegang polis
- c. Alamat pemegang polis
- d. Besarnya uang yang dipinjamkan
- e. Besarnya bunga kredit
- f. Nomor surat pengakuan hutang
- g. Harga tunai polis
- h. Tanda tangan si pemegang polis

Polis yang asli disimpan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya sampai pemberi gadai (pemilik polis) melunasi kredit beserta bunganya.

Syarat-syarat polis yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya adalah :

- a. Polis sudah berumur dua (2) tahun
- b. Polis tersebut telah mempunyai harga tunai<sup>38</sup>

Besarnya harga tunai dan kapan polis itu mempunyai harga tunai ditentukan oleh badan berdasarkan teknis asuransi. Dan mengenai besarnya harga tunai tiap tahunnya berubah (bertambah) ini dapat dilihat pada masing – masing polis dari jenis – jenis asuransi jiwa yang dipasarkan PT. Asuransi Jiwasraya.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Christiana Madya, Kasi Administasi dan Logistik PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang, Rabu ,31 Maret 2010

- c. Polis tersebut adalah polis perseorangan yang tidak menunggak pembayaran preminya (premi lancar).

Penulis berpendapat bahwa, berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi, perjanjian kreditnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua, merupakan syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian. Apabila dari salah satu syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka, akibat hukumnya adalah perjanjiannya dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian. Apabila salah satu syarat obyektif ini tidak di penuhi maka akibat hukumnya perjanjian yang dilakukan batal demi hukum.

Sedangkan untuk gadai juga sudah memenuhi syarat jenis benda yang di gadaikan. Disini benda yang digadaikan adalah polis asuransi yang masuk ke dalam jenis piutang atas bawa, polis sebagai surat bukti yang mewakili piutang. Proses terjadinya gadai dengan jaminan polis asuransi juga sudah memenuhi ketentuan

Pasal 1152 Ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa :

“Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak”

Dalam hal ini pemberi gadai (pemilik polis asuransi) menyerahkan polis (sebagai benda gadai) kepada pemegang gadai (PT Asuransi Jiwasraya). Karena polis termasuk dalam jenis piutang atas bawa maka yang diserahkan adalah surat buktinya yang mewakili piutang. Penyerahan polis kepada pemegang gadai membuktikan bahwa barang gadai sudah keluar dari kekuasaan debitor (pemberi gadai) sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 Ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“ Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si debitor ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor.”

## **B. Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia Dalam Perjanjin Kredit**

Menurut Kasi Pertanggungungan PT.Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang, akibat hukum yang pertama apabila pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia dalam perjanjian kredit, maka pemilik polis sendiri yang akan melunasi sisa kredit berikut bunganya dan kewajiban-kewajiban lain seperti tunggakan premi kepada pemegang gadai dalam hal ini

PT. Asuransi Jiwasraya.<sup>39</sup>

Pelunasan sisa kredit berikut bunga dan kewajiban-kewajiban lain seperti tunggakan premi dilakukan dengan cara mengambil dari manfaat asuransi yang akan di bayarkan kepada penerima manfaat asuransi.

Akibat hukum yang kedua adalah penerima manfaat asuransi tidak dapat menerima manfaat asuransi secara maksimal atau utuh karena sebagian manfaat asuransi digunakan untuk melunasi sisa kredit berikut bunganya dan kewajiban-kewajiban lain kepada pemegang gadai ( PT.Asuransi Jiwasraya).

Akibat hukum yang ketiga yaitu hapusnya gadai, karena hapusnya perikatan pokoknya yaitu kredit yang telah dilunasi oleh pemberi gadai. Karena hak gadai adalah hak accessoir, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

Dalam hal pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia dalam perjanjian kredit, menurut Manager Claim PT. Asuransi Jiwasraya, prosedur yang harus dilakukan adalah pengajuan claim untuk menerima manfaat asuransi.

Pengajuan claim dilakukan oleh penerima manfaat asuransi sesuai urutan nomor yang tercatat pada polis. Dalam

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Sutoro, Kasi Pertanggung PT.Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang, Jumat 16 April 2010

penelitian penulis yang mengajukan claim adalah isteri dari pemberi gadai yang meninggal dunia.

Blangko pengajuan claim sudah disediakan oleh Jiwasraya, penerima manfaat asuransi tinggal mengisi. Blangko pengajuan claim yang berisikan:

#### **1. Data Polis berisi :**

- a. Nomor polis
- b. Nama pemegang polis
- c. Nama tertanggung
- d. Yang mengajukan claim sesuai urutan nomor penerima faedah asuransi pada polis, berisikan :
  - 1) Nama
  - 2) Alamat lengkap
  - 3) Hubungan dengan tertan ggung

#### **2. Jenis Claim**

Meninggal Dunia berisi :

- a. Tanggal tertanggung meninggal
- b. Tempat meninggal
- c. Sebab meninggal

#### **3. Dokumen Yang Diserahkan**

- a. Polis asli
- b. Kwitansi pembayaran premi terakhir
- c. Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang

- d. Surat keterangan saat meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Dokter/Rumah Sakit yang memeriksa jenazah atau yang merawat bertanggung
- e. Tanda bukti dari penerima manfaat

Pada kanan bawah blangko di bubuhkan tanda tangan penerima manfaat asuransi.

Masih menurut keterangan Manager Claim di PT. Asuransi Jiwasraya setelah pengajuan claim oleh penerima manfaat asuransi, petugas claim melakukan penelitian lapangan perihal kematian bertanggung. Kemudian dibuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan yang berisi kebenaran adanya bertanggung yang meninggal dunia.<sup>40</sup>

Kemudian Berita Acara Penelitian Claim dan Berita Acara Penelitian Lapangan di kirim ke kantor pusat untuk pengajuan pencairan manfaat asuransi.

Begitu manfaat asuransi cair langsung di potong oleh pemegang gadai (PT.Asuransi Jiwasraya) untuk melunasi sisa kredit berikut bunga dan kewajiban-kewajiban lain seperti pembayaran tunggakan premi kalau ada.

Jadi penerima manfaat asuransi tidak dapat melanjutkan pembayaran sisa kredit pemberi gadai yang meninggal dunia dengan cara mengangsur seperti pada waktu bertanggung masih

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ari.J, Manager claim PT.Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang, Senin, 31 Mei 2010

hidup. Itulah sebabnya penerima manfaat asuransi tidak dapat menerima manfaat asuransi secara utuh.

Penulis berpendapat bahwa akibat hukum yang terjadi jika pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia dalam masa kredit adalah, bertanggung sendiri yang melunasi sisa kredit berikut bunga dan kewajiban-kewajiban lain seperti tunggalkan pembayaran premi asuransi kalau ada.

Pelunasan kredit berikut bunganya dilakukan dengan cara mengambil manfaat dari asuransi sebelum di bayarkan kepada penerima manfaat asuransi. Karena debitor adalah pemilik polis asuransi jiwa yang berhak mendapatkan manfaat dari asuransi saat meninggal dunia dalam masa asuransi.

Dengan demikian perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata. Disini terlihat bahwa dengan meninggalnya debitor (pemberi gadai), maka kreditor (pemegang gadai) mencairkan benda gadai yaitu polis asuransi yang termasuk jenis piutang atas tunjuk untuk melunasi sisa utang debitor, sisa dari pencairan benda gadai (polis asuransi) setelah untuk melunasi utang debitor, diserahkan kepada ahli waris, kalau dalam asuransi di sebut penerima manfaat asuransi.

Dengan di lunsasinya sisa kredit berikut bunga oleh debitor maka perjanjian kreditnya berakhir, demikian halnya dengan

perjanjian gadainya juga berakhir/hapus karena hapusnya perikatan pokok. Disini perikatan pokoknya adalah perjanjian kredit. Karena hak gadai adalah hak accessoir maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi dapat terjadi atau dilaksanakan karena polis asuransi termasuk barang bergerak tidak berujud yang masuk dalam jenis piutang atas bawa, karena itu dapat dijadikan sebagai obyek gadai. Polis yang dapat dijadikan sebagai jaminan gadai hanya polis asuransi jiwa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Antara lain syaratnya, polis sudah mempunyai nilai tunai dan tidak pernah menunggak dalam pembayaran preminya. Jadi perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya bisa dilaksanakan antara perusahaan asuransi dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya dengan anggotanya yaitu tertanggung sebagai pemilik polis.
2. Akibat hukum yang terjadi apabila pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia dalam perjanjian kredit, maka sisa kredit berikut bunganya harus dilunasi, dengan cara mengambil dari manfaat asuransi sebelum dibayarkan pada penerima manfaat asuransi. Kemudian perjanjian gadainya juga berakhir karena hapusnya perjanjian pokok, yaitu karena debitor telah melunasi hutangnya kepada kreditor melalui manfaat asuransi, maka

dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

## **B. Saran**

Dengan semakin banyaknya pemegang polis yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi dengan perusahaan asuransi dalam penelitian ini di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang. Diharapkan dibuat peraturan khusus yang mengatur perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi pada perusahaan asuransi. Karena pelaksanaannya selama ini hanya berpedoman pada beberapa ketentuan KUH Perata dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan asuransi dalam hal ini (PT. Asuransi Jiwasraya) Hendaknya ada peraturan yang seragam dalam hal ini, untuk lebih menjamin kepastian hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku – buku

- Abdul Khadir Mohamad, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Bandung Alumni
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Pertanggung (Pokok –Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
- Hamidi, 2007, *Penelitian Dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Harono Hadi Suprpto, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta
- Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan, Ringkasan Kuliah*, Mkn Universitas Diponegoro Semarang
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- \_\_\_\_\_, 2000, *Gadai dan Penanggungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- KoTjay Sing, tanpatahun, *Hukum Benda*, Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Penerbit Alumni Bandung
- Marhainis Abdul Hay, 1979 *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita Jakarta
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwosutjipto. H. M. N, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga*, Djabanan Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*,  
Ghalia Jakarta

\_\_\_\_\_, 1988, *Metode Penelitian Hukum  
Jurimetri*, Ghalia, Jakarta Indonesia

Santoso Poedjosoebroto, 1982, *Beberapa Aspek Tentang  
Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Bharata Jakarta

R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta  
Bandung

R. Subekti, 1961, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, PT. Intermedia  
Jakarta

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi  
4 Cetakan II Liberty Yogyakarta

Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981 *Pokok-Pokok Hukum Perdata tentang  
Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung

**b. Undang – Undang**

KUH Perdata

KUHD